



---

## Tinjauan Komprehensif Penerapan *Collaborative Policing* Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia

Kyflan Ahmad Syukur<sup>1</sup>, Surya Nita<sup>2</sup>, Chairul Muriman Setyabudi<sup>3</sup>

Universitas Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [kyflansyukur@gmail.com](mailto:kyflansyukur@gmail.com)

---

Article received: 06 April 2025, Review process: 11 April 2025

Article Accepted: 01 Mei 2025, Article published: 05 Mei 2025

---

### ABSTRACT

Indonesia as a multicultural country faces challenges in maintaining social harmony due to differences in ethnicity, religion and interests that often trigger social conflicts. Therefore, the application of collaborative policing is a relevant approach to handling conflict through partnerships between the police and the community to create more inclusive and sustainable social stability. This research aims to: 1) Know the application of collaborative policing in handling social conflicts in Indonesia; 2) Knowing the inhibiting factors in the application of collaborative policing in handling social conflicts in Indonesia; and 3) Knowing strategic recommendations for improving the application of collaborative policing in handling social conflicts in Indonesia. This research uses a qualitative approach with data collected through literature studies. The results of this study show that: 1) The application of collaborative policing has proven to be effective in reducing social conflicts in Indonesia such as in the handling of SARA conflicts in Mareje Village, West Lombok and communal conflicts between Papuans and Yogyakarta through a participatory approach that prioritizes mediation, open communication, and community involvement. This strategy not only resolves conflicts, but also strengthens reconciliation and builds a more inclusive and sustainable resolution mechanism; 2) The inhibiting factors of collaborative policing in handling social conflicts in Indonesia include low public awareness, limited facilities and infrastructure, and lack of apparatus training in collaborative approaches; and 3) Increasing the effectiveness of collaborative policing in handling social conflict in Indonesia requires clear policies, continuous training for officers and communities, as well as strengthening supporting infrastructure and technology.

**Keywords:** Collaborative Policing, Social Conflict, Security And Order

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial akibat perbedaan etnis, agama, dan kepentingan yang kerap memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penerapan collaborative policing menjadi pendekatan yang relevan untuk menangani konflik melalui kemitraan antara kepolisian dan masyarakat guna menciptakan stabilitas sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penerapan collaborative policing dalam penanganan konflik sosial di Indonesia; 2) Mengetahui faktor penghambat penerapan collaborative policing dalam menangani konflik sosial di Indonesia; dan 3) Mengetahui rekomendasi strategis peningkatan penerapan collaborative policing dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang

---

dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan *collaborative policing* terbukti efektif dalam meredam konflik sosial di Indonesia seperti dalam penanganan konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat serta konflik komunal antara warga Papua dan Yogyakarta melalui pendekatan partisipatif yang mengutamakan mediasi, komunikasi terbuka, dan keterlibatan masyarakat. Strategi ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat rekonsiliasi serta membangun mekanisme penyelesaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan; 2) Faktor penghambat *collaborative policing* dalam menangani konflik sosial di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pelatihan aparat dalam pendekatan kolaboratif; dan 3) Peningkatan efektivitas *collaborative policing* dalam menangani konflik sosial di Indonesia memerlukan kebijakan yang jelas, pelatihan berkelanjutan bagi aparat dan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan teknologi pendukung.

**Kata Kunci:** *Collaborative Policing, Konflik Sosial, Keamanan Dan Ketertiban*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dalam keberagaman sosial dan budaya. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, masyarakat Indonesia memiliki identitas yang beragam baik dalam aspek etnis, adat istiadat, agama, maupun nilai-nilai sosial yang dianut (Fauzi, 2017). Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan terutama dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada. Interaksi antar kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda dapat memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik. Faktor seperti perbedaan cara pandang terhadap tradisi, persaingan antar kelompok, hingga sentimen primordial dapat memicu konflik sosial. Selain itu, isu-isu keagamaan dan etnis seringkali menjadi faktor sensitif yang berpotensi memperuncing perbedaan terutama ketika dipolitisasi atau diprovokasi oleh pihak tertentu sehingga dapat berpotensi menyebabkan terjadinya konflik sosial (Nur dan Susanto, 2020).

Konflik sosial merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya benturan kepentingan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat (Anom dkk., 2022). Konflik ini dapat muncul karena berbagai faktor seperti kesenjangan sosial-ekonomi, perbedaan ideologi, identitas etnis, agama, serta kepentingan politik (Sudirman dkk., 2025). Secara sosiologis, konflik sosial terjadi ketika ada ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, ketidakadilan dalam sistem sosial, serta kegagalan dalam komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, konflik sosial kerap terjadi karena perbedaan cara pandang terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang dianut masing-masing kelompok (Huda dkk., 2023). Ketika konflik ini tidak dikelola dengan baik, maka potensi terjadinya ketegangan hingga kekerasan akan semakin besar. Faktor eksternal seperti provokasi dari kelompok tertentu, propaganda di media sosial, dan keterlibatan aktor politik juga turut memperkeruh situasi dan mempercepat eskalasi konflik (Gusti dkk., 2021). Adapun beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut.

---

Selain itu, konflik sosial dapat berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan kecil hingga kerusuhan besar yang melibatkan banyak orang. Konflik horizontal seperti bentrokan antar suku atau kelompok masyarakat seringkali dipicu oleh kesalahpahaman, stereotip negatif, atau sejarah konflik yang belum terselesaikan (Natsir, 2022). Sementara itu, konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau institusi negara yang dianggap tidak adil dalam kebijakan atau implementasi aturan. Contohnya adalah protes masyarakat terhadap proyek pembangunan yang merugikan kelompok tertentu atau konflik agraria akibat ketidakjelasan kepemilikan lahan. Dalam era digital, konflik sosial juga semakin kompleks dengan adanya disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat memprovokasi massa untuk melakukan tindakan agresif. Oleh karena itu, penanganan konflik sosial di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang salah satunya dapat dilakukan melalui penerapan *collaborative policing* yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban sosial (Haugstvedt dan Tuastad, 2023).

*Collaborative policing* merupakan paradigma penegakan hukum modern yang menekankan sinergi antara kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sosial (Grace dkk., 2019). Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa konflik sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga adat, serta kelompok sipil lainnya. Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian *collaborative policing* tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penciptaan kondisi sosial yang kondusif melalui pencegahan dan intervensi berbasis dialog serta kemitraan.

Dalam praktiknya, *collaborative policing* mengedepankan metode seperti mediasi, musyawarah, serta pemberdayaan masyarakat dalam menangani potensi konflik sejak dini. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap akar permasalahan sosial yang dapat memicu ketegangan sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi lebih luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keamanan lokal dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas sosial. Di Indonesia, model ini semakin relevan mengingat keberagaman budaya dan kompleksitas permasalahan sosial yang ada. Dengan membangun kerjasama yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, *collaborative policing* dapat menjadi solusi efektif dalam meredam konflik sosial dan mencegah eskalasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum (Ferdinata, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menangani konflik sosial di Indonesia yang terus terjadi dalam berbagai bentuk. *Collaborative policing* menawarkan solusi berbasis kerjasama lintas sektor

---

untuk mencegah dan mengatasi konflik secara inklusif. Dengan menganalisis efektivitas penerapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penguatan kebijakan keamanan dan strategi penanganan konflik yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu: (1) Bagaimana penerapan *collaborative policing* dalam penanganan konflik sosial di Indonesia (2) Apa saja faktor penghambat penerapan *collaborative policing* dalam menangani konflik sosial di Indonesia (3) Apa rekomendasi strategis peningkatan penerapan *collaborative policing* dalam penanganan konflik sosial di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan *collaborative policing* dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Menurut Sugiyono (2013), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, penelitian seperti skripsi, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memahami penerapan *collaborative policing*, faktor penghambatnya, serta memberikan rekomendasi strategis dalam meredam konflik sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi *collaborative policing* di Indonesia serta menawarkan rekomendasi strategis yang lebih optimal dalam penanganan konflik sosial berbasis kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan komprehensif penerapan *collaborative policing* dalam penanganan konflik sosial di Indonesia, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### **Penerapan *Collaborative Policing* Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia**

Penerapan *collaborative policing* dalam menangani konflik sosial di Indonesia bertumpu pada prinsip kerjasama antara aparat kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi sipil, serta masyarakat lokal. Konsep ini menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif dalam upaya pencegahan konflik sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, konflik sosial muncul akibat kesalahpahaman, ketidakadilan dalam kebijakan, atau

---

provokasi pihak tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses penanganan konflik menjadi krusial untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. *Collaborative policing* tidak hanya berfokus pada tindakan represif setelah konflik terjadi, tetapi lebih kepada pencegahan melalui edukasi, mediasi, serta penguatan hubungan sosial antar-kelompok yang berpotensi berselisih. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah dan kepolisian telah mengadopsi berbagai inisiatif untuk mendukung implementasi *collaborative policing* di berbagai daerah. Salah satu contoh yang cukup berhasil adalah program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang memungkinkan masyarakat lokal berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan wilayah mereka. Di beberapa daerah yang memiliki sejarah konflik etnis atau agama, pendekatan berbasis musyawarah dan mediasi telah diterapkan untuk meredakan ketegangan. Misalnya, di wilayah Maluku yang pernah mengalami konflik sosial berkepanjangan, penerapan strategi ini terbukti membantu membangun kembali kepercayaan antar kelompok serta mengurangi insiden kekerasan berbasis sektarian. Dengan adanya wadah komunikasi yang efektif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara konstruktif tanpa harus terlibat dalam aksi kekerasan atau demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas. Adapun contoh keberhasilan penerapan *collaborative policing* dalam penanganan konflik sosial di Indonesia berdasarkan beberapa studi terdahulu antara lain yaitu:

1. Pemolisian Kolaboratif dalam Penanganan Konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat (Bayuanggoro, 2024)

Pemolisian kolaboratif yang diterapkan dalam menangani konflik sosial berbasis SARA di Desa Mareje, Lombok Barat terbukti efektif dalam meredakan ketegangan dan mendukung pemulihan pasca-konflik. Keterlibatan lintas sektor seperti tokoh agama, komunitas lintas iman, serta organisasi masyarakat sipil memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi perpecahan sosial. Strategi utama yang diterapkan seperti mediasi antar kelompok yang bertikai, penggalangan dukungan sosial, serta edukasi toleransi berhasil mengurangi potensi eskalasi konflik lebih lanjut. Pendekatan ini juga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian sebagai fasilitator perdamaian, bukan hanya sebagai penegak hukum yang bersifat represif. Dengan adanya pemolisian kolaboratif, masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses rekonsiliasi sehingga pemulihan pasca-konflik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas pemolisian kolaboratif dalam kasus ini juga tercermin dari keberhasilannya dalam menekan potensi konflik susulan dengan membangun komunikasi yang lebih baik antar kelompok. Penyelesaian konflik tidak hanya mengandalkan penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga mengutamakan pendekatan dialog yang memperkuat solidaritas sosial. Melalui koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, strategi ini mampu mengurangi ketegangan yang sebelumnya didorong oleh

disinformasi dan kesalahpahaman antar kelompok. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum-forum diskusi lintas agama dan budaya turut mempercepat proses rekonsiliasi. Dengan mengedepankan pendekatan preventif yang berbasis masyarakat, pemolisian kolaboratif berhasil menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan minim resistensi dari kelompok tertentu.

## 2. Pemolisian Kolaboratif dalam Penanganan Konflik antara warga Papua dan Yogyakarta (Hutapea, 2023)

Model *collaborative policing* dalam penanganan konflik komunal antara warga Papua dan Yogyakarta menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Konsep ini menggabungkan *community policing*, *democratic policing*, dan *collaborative policing* untuk mengatasi kelemahan pendekatan kepolisian konvensional dalam masyarakat plural. Efektivitas penerapan model ini bergantung pada tiga langkah utama yaitu memperkuat institusi kepolisian dalam mengelola faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mengutamakan strategi pencegahan konflik, serta menerapkan pendekatan kolaboratif secara efektif dalam pencegahan konflik.

Untuk meningkatkan efektivitas, kepolisian perlu memperbaiki pola tindakan dengan lebih mengedepankan pencegahan dibandingkan pendekatan represif yang selama ini dominan. Selain itu, kepolisian harus memperbaiki interaksi dengan masyarakat Papua, menghilangkan bias diskriminatif, serta menerapkan kerangka hukum yang jelas dalam menangani konflik sosial. Faktor lain yang berpengaruh adalah pengetahuan dan kapasitas polisi dalam memahami variabel konflik sehingga pelatihan bagi personel terutama Bhabinkamtibmas menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Efektivitas penerapan *collaborative policing* dalam menangani konflik komunal antara warga Papua dan Yogyakarta terbukti meningkatkan pencegahan konflik melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif. Dengan lebih mengutamakan pencegahan daripada tindakan represif, model ini mampu membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat Papua, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Selain itu, pendekatan ini mendorong komunikasi yang lebih baik antara pihak kepolisian dan warga sehingga konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kekerasan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa *collaborative policing* efektif dalam menciptakan keamanan yang lebih kondusif.

## Faktor Penghambat Penerapan *Collaborative Policing* Dalam Menangani Konflik Sosial di Indonesia

Dalam upaya menangani konflik sosial, pendekatan *collaborative policing* menawarkan solusi yang menekankan kemitraan antara kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, serta tokoh adat dan agama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan

---

berkelanjutan sehingga ketegangan sosial dapat diredam sebelum berkembang menjadi peristiwa yang lebih besar. Dengan membangun kepercayaan serta memperkuat komunikasi antar pihak, *collaborative policing* diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik. Meskipun konsep ini secara teori menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Proses kolaborasi yang ideal membutuhkan kesiapan semua pihak baik dari segi sumber daya, komitmen, maupun pemahaman terhadap konsep tersebut. Ketika elemen-elemen pendukung ini tidak berjalan optimal maka efektivitas *collaborative policing* dalam menangani konflik sosial dapat terhambat. Adapun beberapa faktor penghambat tersebut antara lain yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan *collaborative policing*, sebab pendekatan ini membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan konflik. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kerjasama dengan kepolisian seringkali menjadi hambatan dalam penerapannya. Banyak warga yang masih menganggap bahwa penegakan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat sehingga partisipasi mereka dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik cenderung minim. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa melaporkan kejadian atau berperan aktif dalam program keamanan dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri seperti ancaman dari kelompok tertentu atau tekanan sosial.

Di beberapa daerah, keterbatasan akses terhadap edukasi mengenai peran masyarakat dalam keamanan juga menjadi kendala. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam sistem keamanan berbasis kolaborasi. Tanpa adanya pemahaman yang kuat maka masyarakat cenderung pasif atau bahkan menolak keterlibatan dalam program keamanan yang dijalankan oleh kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap manfaat *collaborative policing* dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Keberhasilan penerapan *collaborative policing* tidak hanya bergantung pada sinergi antara kepolisian dan masyarakat, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Di beberapa daerah khususnya wilayah terpencil atau daerah dengan tingkat konflik tinggi, keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama dalam membangun kerja sama yang efektif. Misalnya, kurangnya kantor polisi atau pos keamanan di wilayah rawan konflik membuat aparat kesulitan dalam merespons secara cepat ketika terjadi peristiwa yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Selain itu, minimnya peralatan komunikasi yang memadai juga menyulitkan koordinasi antara kepolisian dan masyarakat dalam mencegah serta menangani konflik.

Tidak hanya di tingkat kepolisian, masyarakat pun seringkali tidak memiliki akses terhadap fasilitas yang diperlukan untuk mendukung peran mereka dalam *collaborative policing*. Misalnya, keterbatasan ruang pertemuan untuk mediasi atau kurangnya infrastruktur yang memungkinkan masyarakat melaporkan potensi konflik dengan mudah. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan kepolisian perlu berupaya meningkatkan investasi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung konsep pemolisian kolaboratif. Dengan adanya fasilitas yang memadai maka interaksi antara aparat dan masyarakat dapat lebih efektif sehingga upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dapat berjalan dengan lebih optimal.

### 3. Kurangnya Pelatihan bagi Aparat Kepolisian dalam Pendekatan Kolaboratif

Banyak aparat kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan memadai tentang cara membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks *collaborative policing*. Padahal, pendekatan ini menuntut polisi untuk tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga ketertiban sosial. Tanpa pelatihan yang tepat, sebagian besar aparat masih cenderung mengandalkan cara-cara represif dalam menangani konflik daripada mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian yang pada akhirnya memperumit upaya penyelesaian konflik sosial secara damai dan berkelanjutan.

Minimnya pelatihan juga mengakibatkan banyak polisi belum terbiasa berinteraksi secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan pemerintah daerah. Akibatnya, inisiatif kepolisian dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan konflik masih sangat terbatas. Tanpa pemahaman dan keterampilan membangun relasi yang kuat maka penerapan *collaborative policing* tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, mediasi, dan pemecahan masalah berbasis kemitraan agar kepolisian mampu menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.

## **Rekomendasi Strategis Peningkatan Penerapan *Collaborative Policing* Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia**

Dalam upaya menangani konflik sosial, pendekatan *collaborative policing* memiliki potensi besar dalam menciptakan stabilitas dan keamanan yang lebih berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga membangun relasi yang kuat antara kepolisian dan masyarakat. Namun, efektivitas penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi internal kepolisian maupun respons masyarakat. Untuk memastikan konsep ini dapat berjalan optimal maka diperlukan strategi yang mampu menjawab tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang lebih terarah, *collaborative policing* dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi konflik sosial serta

---

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Adapun beberapa rekomendasi strategis tersebut antara lain yaitu:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Collaborative Policing  
Penerapan *collaborative policing* membutuhkan landasan kebijakan dan regulasi yang kuat agar dapat berjalan secara efektif dan konsisten di berbagai daerah. Pemerintah dan institusi kepolisian perlu menyusun aturan yang jelas terkait mekanisme kerja sama antara kepolisian dan masyarakat termasuk pembagian peran, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani konflik secara kolaboratif harus dirancang agar aparat kepolisian memiliki pedoman yang terstruktur dalam membangun hubungan dengan masyarakat serta mengelola konflik secara lebih preventif dan berbasis kemitraan. Dengan adanya regulasi yang mendukung, *collaborative policing* tidak hanya menjadi inisiatif lokal yang bersifat sporadis, tetapi dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang berkelanjutan.

Selain perumusan kebijakan, perlu juga adanya sistem evaluasi yang jelas guna menilai efektivitas penerapan *collaborative policing* di setiap wilayah. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap program yang telah dijalankan, analisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan konflik, serta pengukuran dampak terhadap stabilitas sosial. Pemerintah juga perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai baik dalam bentuk anggaran, pelatihan, maupun dukungan infrastruktur, agar kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan sistem evaluasi yang berkelanjutan, *collaborative policing* dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani konflik sosial di Indonesia.

2. Pengembangan Kapasitas Aparat Kepolisian dan Masyarakat melalui Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan bagi aparat kepolisian dalam rangka mendukung penerapan *collaborative policing* dapat dilakukan melalui program Pendidikan dan Pengembangan (Dikbang) serta Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). Dikbang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi umum aparat kepolisian dalam membangun komunikasi yang efektif, memahami dinamika sosial di masyarakat, serta menerapkan strategi pencegahan konflik berbasis kolaboratif. Sementara itu, Dikbangspes difokuskan pada pelatihan khusus bagi personel yang memiliki tugas spesifik dalam membangun kemitraan dengan masyarakat seperti unit Binmas atau Intelkam. Melalui Dikbangspes, aparat diberikan keterampilan dalam teknik mediasi, pendekatan berbasis kearifan lokal, serta strategi negosiasi untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas.

Di samping itu, pelatihan juga perlu menyoar masyarakat agar mereka memahami peran mereka dalam sistem keamanan berbasis kolaborasi. Program edukasi ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, serta akademisi dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara

---

warga dan kepolisian dalam menjaga ketertiban. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan hubungan antara kedua pihak semakin erat sehingga kepercayaan dapat terbangun dan upaya pencegahan konflik sosial menjadi lebih efektif. Pelatihan ini juga perlu dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas personel kepolisian serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

### 3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi untuk Mendukung Kolaborasi yang Efektif

Infrastruktur yang memadai menjadi faktor krusial dalam menunjang efektivitas *collaborative policing* terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap pusat komunikasi berbasis teknologi seperti *command center*, aplikasi pelaporan digital, serta sistem pemantauan berbasis CCTV, dapat mempercepat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Dengan adanya teknologi ini maka masyarakat dapat lebih mudah melaporkan insiden atau indikasi konflik tanpa rasa takut, sementara aparat kepolisian dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi sistem informasi terpadu antar lembaga yang terlibat dalam penanganan konflik juga akan meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor.

Selain teknologi, penyediaan ruang mediasi dan fasilitas dialog di berbagai daerah juga perlu diperhatikan. Banyak konflik sosial yang tidak segera terselesaikan karena kurangnya tempat yang aman dan netral untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Dengan adanya pusat resolusi konflik yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait maka diharapkan proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara lebih damai dan konstruktif. Selain itu, peningkatan fasilitas keamanan di daerah rawan konflik seperti penempatan pos polisi atau pusat layanan terpadu juga akan memperkuat kehadiran aparat di tengah masyarakat. Dengan kombinasi teknologi modern dan infrastruktur fisik yang memadai maka penerapan *collaborative policing* akan semakin efektif dalam mencegah dan menangani konflik sosial secara lebih cepat, efisien, dan transparan.

## SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan *collaborative policing* dalam menangani konflik sosial di Indonesia merupakan pendekatan yang efektif dalam menciptakan stabilitas sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai kasus, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pelatihan bagi aparat kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung koordinasi dan respons yang lebih cepat. Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan maka *collaborative policing* tidak hanya dapat menjadi solusi dalam

menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga membangun budaya keamanan yang berbasis pada kemitraan dan kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat sehingga mencegah potensi konflik di masa depan secara lebih efektif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anom, E., Noor, D. V., Anom, E. S., & Sinaga, O. (2022). Conflict Mapping Communication in an Effort to Reduce Social Conflict to Overcome Social Problems in Riau Province, Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 9356-9374.
- Bayuanggoro, D. (2024). Pemolisian Kolaboratif dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Kasus Konflik Sara di Desa Mareje, Lombok Barat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 5026-5039.
- Fauzi, A. (2017). Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia. *Lentera Hukum*, 4, 125.
- Feradinata, I. (2023). Collaborative Policing dalam Era Kontemporer untuk Memperkuat Harkamtibmas. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 468-477.
- Grace, A., Ricciardelli, R., Spencer, D., & Ballucci, D. (2019). Collaborative policing: networked responses to child victims of sex crimes. *Child Abuse & Neglect*, 93, 197-207.
- Gusti, D. P., Supriyono, B., Wardhono, H., Rozikin, M., & Riyadi, B. S. (2021). Public policy: Inconsistency of online and conventional land transportation regulations in Indonesia on social conflict implications. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.
- Haugstvedt, H., & Tuastad, S. E. (2023). "It Gets a Bit Messy": Norwegian Social Workers' Perspectives on Collaboration with Police and Security Service on Cases of Radicalisation and Violent Extremism. *Terrorism and political violence*, 35(3), 677-693.
- Huda, M. M., Maftuh, B., & William, N. (2023). Urgensi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial Sejak Dini. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 1015-1022.
- Hutapea, T. (2023). Collaborative Policing for Handling Communalconflicts (Case Study: Conflicts Betweenpapuans and Yogyakartaartans). *International Review of Humanities Studies*, 5(2), 19.
- Natsir, N. I. (2022). Konflik Horizontal Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- Nur, I., & Susanto, S. (2020). Social conflict in Indonesia: safeguarding a nation as a new approach for resolving national disintegration. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(2), 151-173.
- Sudirman, S., Kalip, K., Mulianingsih, F., & Usman, M. I. (2025). The Influence of Social Conflict, Cultural Diversity, and Tolerance on Social Integration in Urban Societies. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 2(02), 188-198.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Tempo.co. (2024). 7 Contoh Konflik Sosial di Indonesia Beserta Penyebabnya. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/7-contoh-konflik-sosial-di-indonesia-beserta-penyebabnya-1174531>